



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

OPD : KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 700/47/ITDA-PP/V-2024
TANGGAL : 17 MEI 2024



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/47/Itda-PP/V-2024
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Padang Panjang, 17 Mei 2024

Yth. Camat Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan dokumen dan informasi yang disampaikan kepada Tim Evaluator, Kecamatan Padang Panjang Timur telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Mempublikasikan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja pada website resmi Pemerintah Daerah yakni www.padangpanjang.go.id dan website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia www.esr.menpan.go.id.
- b. Menerbitkan dokumen Indikator Kinerja Utama dalam bentuk Surat Keputusan.
- c. Mencantumkan Tujuan dan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023.
- d. Membuat dokumen *Crosscutting* antar instansi.
- e. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala
- f. Membuat SOP pengumpulan data kinerja.
- g. Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dalam melakukan penyusunan dokumen LKjIP.
- h. Menyajikan seluruh pencapaian kinerja dalam laporan kinerja.
- i. Menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan dalam laporan kinerja.
- j. Menampilkan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam laporan kinerja.
- k. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun lalu untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
- l. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun lalu dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang memperoleh nilai **70.40** atau predikat **BB**. Penilaian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21.30
2.	Pengukuran Kinerja	30	19.80
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.80
4.	Evaluasi Internal	25	18.50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70.40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 sebagai berikut

A. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Padang Panjang Timur telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut :

1. Target kinerja dalam dokumen Rencana Kerja belum dicantumkan.
2. Belum ada dokumen yang dapat menggambarkan hubungan kerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain serta dengan instansi lain yang saling berkaitan (*crosscutting*).
3. Masih terdapat program yang belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).

B. Pengukuran Kinerja

Pemantauan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala oleh Kecamatan Padang Panjang Timur, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan fisik, sedangkan pengukuran kinerja setiap level jabatan belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya secara berkala.
2. Target kinerja triwulanan setiap level jabatan belum ditetapkan sehingga belum dapat diukur capaiannya secara berkala.
3. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
4. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

C. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Padang Panjang Timur telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun masih terdapat hal yang perlu diperbaiki yakni target kinerja di laporan kinerja berbeda dengan target kinerja pada Perjanjian Kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti diantaranya *crosscutting* antar bidang belum dibuat, target pada renja belum ada dan masih terdapat program yang tidak selaras untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja.

1. Mencantumkan target kinerja dalam rencana kerja tahunan.
2. Membuat dokumen yang berisi informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
3. Memastikan kembali dokumen perencanaan memiliki hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).

B. Pengukuran Kinerja

1. Melakukan pemantauan capaian kinerja setiap level jabatan sehingga diketahui tingkat ketercapaiannya secara berkala.
2. Mencantumkan target kinerja triwulanan setiap level jabatan sehingga dapat diukur capaiannya secara berkala.
3. Melakukan penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
4. Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

C. Pelaporan Kinerja

Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja dan memperbaiki target sasaran strategis dan capaian kinerja pada laporan kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.



Inspektur,

Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE

Pembina Utama Muda/NIP. 197004051997031004